



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Raden Dimas Surya Dipa¹, Lutfhi Irawan², Agribi Apriana³, Muhammad Kaisar Nurdin⁴, Yenny
Febrianty⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email: muhammadlutfiirawan2@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 01-11-2025

Abstract

Intermarriage, as a consequence of increased global mobility, has become a phenomenon that raises complex cross-border legal issues, particularly in the realm of Private International Law (IPL). This study aims to analyze the legal implications of marriages between citizens of different countries, including the validity of the marriage, citizenship status, joint property arrangements, and the status of children born from the marriage. Using normative legal research methods and a literature review approach, this study examines various sources, including journals and laws. The analysis shows that differences in legal systems between countries pose challenges in determining valid law, the authority to recognize, and the recognition and enforcement of foreign judgments. Furthermore, issues regarding land ownership rights, children's citizenship, and inheritance rights highlight the need for national regulations that are more adaptive to the dynamics of interstate relations. This study recommends strengthening legal instruments such as prenuptial agreements, national guidelines based on IPL principles, and comprehensive legal protection for children born from the marriage to ensure legal certainty and justice for all parties involved.

Keywords: intermarriage, Private International Law

Abstrak

Perkawinan campuran sebagai konsekuensi dari meningkatnya mobilitas global menjadi fenomena yang menimbulkan persoalan hukum lintas negara yang kompleks, khususnya dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, mencakup keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan, pengaturan harta bersama, serta status anak hasil perkawinan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai sumber berupa jurnal dan undang-undang. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antarnegara menimbulkan tantangan dalam penentuan hukum yang berlaku, kewenangan yurisdiksi, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Selain itu, isu mengenai hak kepemilikan tanah, kewarganegaraan anak, dan hak waris memperlihatkan adanya kebutuhan akan regulasi nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika hubungan antarnegara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum seperti perjanjian pra-nikah, pedoman nasional berbasis prinsip HPI, dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak hasil perkawinan campuran guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: perkawinan campuran, Hukum Perdata Internasional

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang diakui secara universal sebagai dasar pembentukan keluarga dan memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial suatu negara. Dalam konteks globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk lintas negara, fenomena perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan semakin sering terjadi. Perkawinan jenis ini tidak hanya melibatkan aspek sosial dan budaya, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika masing-masing pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), perkawinan campuran menimbulkan sejumlah implikasi hukum, baik dalam hal keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan, harta benda perkawinan, maupun akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Permasalahan tersebut timbul karena perbedaan sistem hukum antarnegara, seperti perbedaan dalam menentukan syarat sahnya perkawinan, pencatatan, maupun pengakuan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.

Indonesia, sebagai negara dengan keterbukaan terhadap pergaulan internasional, tidak terlepas dari praktik perkawinan campuran. Pengaturan hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta berbagai konvensi internasional yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa hukum perdata lintas negara. Namun demikian, penerapan hukum nasional terhadap kasus perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam hal penentuan hukum yang berlaku (*lex causae*), kewenangan pengadilan (kompetensi yuridiksi), dan pengakuan putusan hukum dari negara lain (*recognition and enforcement of foreign judgments*).

Oleh karena itu, penting untuk menelaah implikasi hukum dari perkawinan campuran dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip HPI diterapkan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang timbul akibat perbedaan yurisdiksi. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika hubungan antarnegara serta perlindungan hak-hak subjek hukum yang terlibat dalam perkawinan campuran.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur tentang perkawinan campuran dan implikasinya dalam perspektif Hukum Perdata Internasional. Pendekatan ini

memungkinkan penulis untuk menelaah sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam konteks perkawinan antar warga negara yang berbeda.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta konvensi internasional yang terkait), bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang kredibel. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dengan memperhatikan validitas dan relevansi sumber terhadap topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam kasus perkawinan campuran, sedangkan analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pengaturan hukum nasional dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Internasional serta praktik di beberapa negara lain. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum yang timbul dari perkawinan campuran, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

C. Pembahasan

1. Status Perkawinan Campuran dan Hukum yang Berlaku

Fenomena perkawinan campuran yakni antara warga negara yang berbeda atau yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda menimbulkan permasalahan pokok dalam ranah hukum perdata internasional karena harus ditentukan: hukum mana yang berlaku (*lex causae*), kelengkapan sahnya perkawinan, dan pengakuan di antar-negara terhadap ikatan perkawinan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian oleh Moro et al, “Pada prosedur perkawinan antar negara menurut hukum perdata internasional ... aturan pernikahan terhadap pasangan beda warga negara ... dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri.”¹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Moro, A., Rafi Kahramandika, M., Abdillah, M., Febriansyah, N., Pramudya, S., & Wijaya, M. M. (2024). *Perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 45–58.

tentang Perkawinan perlu diinterpretasikan dalam bingkai perbandingan dengan norma internasional dan hukum asing.

2. Di Indonesia, Pasal 57 UU 1/1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu ialah WNI”.² Konsekuensinya, pasangan campuran harus memenuhi persyaratan yang berlaku di kedua negara atau mengikuti hukum salah satu pihak. Dalam praktiknya hal ini kerap menimbulkan ketidakpastian — misalnya, ketika suami atau istri berkewarganegaraan asing dan negara tersebut mensyaratkan persetujuan tertentu atau prosedur administratif yang berbeda. Ketidakpastian tersebut adalah salah satu inti permasalahan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), dimana elemen yang kritis adalah kompetensi yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan pengakuan putusan asing.

3. Implikasi terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak

Salah satu dampak utama perkawinan campuran ialah munculnya masalah kewarganegaraan dan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Studi oleh Bakarbesy & Handajani menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak-anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda sementara (dual citizenship) hingga usia tertentu, yang kemudian menimbulkan dilema hukum terkait hukum negara mana yang berlaku untuk mereka. Misalnya, jika anak menetap di Indonesia (habitual residence) dan memilih kewarganegaraan Indonesia, maka hukum Indonesia dianggap berlaku untuk status personalnya.³

4. Konsekuensi selanjutnya mencakup hak-hak yang melekat pada status kewarganegaraan tersebut, seperti hak waris, hak kepemilikan harta, dan hak perlindungan hukum. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran ... mempunyai haknya sebagai anak untuk memperoleh hak waris ... namun apabila memilih menjadi warga negara asing maka anak tersebut wajib melepaskan hak milik itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hak tersebut diperoleh.”⁴ Dengan demikian, anak-anak dalam perkawinan campuran berada di persimpangan dua sistem hukum sekaligus, dan sering kali membutuhkan penyelesaian melalui prinsip ‘forum non conveniens’, pilihan hukum (choice of law) atau perjanjian pra-nikah agar hak-hak mereka terlindungi.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). *Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 17(1), 46–57.

⁴ Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak waris anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional*. Lex Privatum, 12(1), 101–113.

5. Harta Bersama, Kepemilikan Tanah, dan Harta Warisan

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah implikasi terhadap harta bersama dan kepemilikan harta terutama tanah dalam perkawinan campuran. Sebagaimana diungkapkan oleh Judiasih, dalam penelitian berjudul *The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages*, pasangan beda kewarganegaraan yang menikah di Indonesia menghadapi kendala hak kepemilikan atas tanah karena prinsip nasionalitas yang berlaku: hanya warga negara Indonesia yang memiliki hak penuh atas tanah (Hak Milik) sesuai dengan peraturan agraria.⁵ Penelitian lain mendapati bahwa dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin, pihak WNA atau pihak WNI bisa kehilangan hak atas tanah atau harta bersama karena konflik antara hukum nasional dan hukum asing.⁶

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pembagian harta waris dalam kasus perkawinan campuran dapat menjadi kompleks karena adanya dua sistem hukum waris yang berbeda hukum nasional, hukum asing, dan kadangkala hukum adat atau agama⁷. Sebagai contoh, penelitian Mundung dkk. menyatakan bahwa untuk anak hasil perkawinan campuran agar bisa menerima hak waris atas harta di Indonesia, ia harus menunggu hingga usia 18 tahun dan bila memilih kewarganegaraan asing maka harus melepaskan hak milik dalam jangka waktu tertentu⁸. Hal ini mengindikasikan perlunya perlindungan hukum yang jelas dan mekanisme yang adaptif untuk menghindari ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah (sering kali istri WNA atau anak hasil perkawinan campuran).⁹

6. Tantangan dan Rekomendasi Hukum

Dalam kerangka HPI, tantangan utama dalam perkawinan campuran meliputi:

- a. penentuan hukum yang berlaku (choice of law) terhadap berbagai aspek perkawinan (status personal, harta, waris);
- b. pengakuan dan pelaksanaan putusan asing atau perjanjian pra-nikah antarnegara;
- c. perlindungan terhadap hak pihak yang lebih rentan seperti istri WNA, anak hasil perkawinan, atau pasangan WNA yang tinggal di Indonesia; serta
- d. kebutuhan akan aturan nasional yang lebih responsif terhadap fenomena internasional dan pluralistik.¹⁰

⁵ Judiasih, S. D. (2015). *The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages*. *Mimbar Hukum*, 27(3), 455–468

⁶ Harahap, A. P., & Setyorini, H. H. (2024). *Kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing*. *UNES Law Review*, 6(2), 89–103.

⁷ Ni Luh Putu Emy Kurniasih, *Hukum Waris Internasional dan Implikasinya terhadap Perkawinan Campuran*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 3 (2021), hlm. 45.

⁸ Meilany Mundung, dkk., *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran terhadap Hak Waris di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 5 (2021), hlm. 22–23.

⁹ Luh Made Widnyani, *Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4 (2021), hlm. 891.

¹⁰ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perdata Internasional di Indonesia: Prinsip dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112–113.

Rekomendasi yang dapat diajukan antara lain: pertama, perlu dirumuskan pedoman nasional yang mengintegrasikan prinsip HPI misalnya prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan dilangsungkan), *lex domicilii* (hukum tempat tinggal), dan prinsip pengakuan putusan asing sehingga pasangan campuran memiliki kepastian hukum¹¹. Kedua, disarankan dibuatnya perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) atau perjanjian harta bersama yang mengatur aspek harta dan waris, agar terbuka akses hak bagi pihak WNA/anak perkawinan campuran dan menghindari konflik hubungan hukum antarnegara¹². Ketiga, penguatan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran termasuk kepastian kewarganegaraan, hak waris, dan hak atas harta melalui regulasi yang menjamin bahwa status hukum mereka tidak terjebak dalam kerancuan yurisdiksi.¹³

D. Kesimpulan

Perkawinan campuran sebagai konsekuensi dari meningkatnya interaksi antarnegara membawa implikasi hukum yang kompleks dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku (*lex causae*), keabsahan perkawinan, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan antarnegara. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional Indonesia perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional agar mampu memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang tunduk pada dua yurisdiksi berbeda.

Pengaturan mengenai perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuntut pasangan untuk memenuhi syarat hukum dari masing-masing negara. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakpastian akibat perbedaan prosedur administratif dan norma hukum antarnegara. Ketidakpastian ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, pengakuan perkawinan, serta perlindungan hukum bagi para pihak, yang menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip HPI agar tidak terjadi konflik hukum.

Selain itu, isu kewarganegaraan dan status anak hasil perkawinan campuran juga menjadi perhatian penting. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda sementara, masih terdapat dilema ketika anak harus menentukan kewarganegaraannya setelah

¹¹ Ibid.

¹² Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Prenuptial Agreement sebagai Instrumen Perlindungan Harta Perkawinan Campuran*, Jurnal IUS, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 190–192

¹³ Bakarbesy, S. & Handajani, M., *Dual Citizenship dan Status Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 2 (2019), hlm. 355–357.

mencapai usia tertentu. Pilihan ini berdampak pada hak-hak keperdataan seperti hak waris, kepemilikan harta, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak serta perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Di sisi lain, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan WNA sering menimbulkan kendala dalam hal kepemilikan harta, terutama tanah, serta pembagian warisan. Prinsip nasionalitas yang berlaku di Indonesia membatasi hak kepemilikan tanah bagi WNI, sehingga pasangan campuran sering kehilangan haknya jika tidak diatur melalui perjanjian pra-nikah. Untuk itu, diperlukan pedoman hukum yang mengintegrasikan prinsip HPI seperti *lex loci celebrationis* dan *lex domicilii*, serta pengakuan terhadap putusan asing. Reformulasi kebijakan hukum nasional yang responsif dan berkeadilan akan memastikan perlindungan hak setiap individu dalam perkawinan campuran serta memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika global.

Daftar Pustaka

- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(1). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>
- Bakarbessy, S. & Handajani, M., *Dual Citizenship dan Status Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 2 (2019), hlm. 355–357.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perdata Internasional di Indonesia: Prinsip dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112–113.
- Fachrina, Q., Setiawan, N. H., Elisabet, T., Agustin, A. A., & Wijaya, M. M. (2024). Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13021>
- Harahap, A. P., & Setyorini, H. H. (2024). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. *UNES Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1440>
- Judiasih, S. D. (2015). The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages. *Jurnal Mimbar Hukum*. <https://doi.org/10.22146/jmh.15902>
- Luh Made Widnyani, *Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 4 (2021), hlm. 891.
- Meilany Mundung, dkk., *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran terhadap Hak Waris di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX No. 5 (2021), hlm. 22–23.
- Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak waris anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. *Lex Privatum*, 12(1).

- Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Prenuptial Agreement sebagai Instrumen Perlindungan Harta Perkawinan Campuran*, Jurnal IUS, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 190–192.
- Ni Luh Putu Emy Kurniasih, *Hukum Waris Internasional dan Implikasinya terhadap Perkawinan Campuran*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 3 (2021), hlm. 45.
- Rafi Kahramandika, M., Abdillah, M., Febriansyah, N., Pramudya S., & Wijaya, M. M. (2024). Perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i1.893>
- Soesetyo, S. (2024). Mixed marriages in Indonesia and citizenship issues: A call for dual citizenship reform for children from mixed marriages. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(1). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i1.348>
- Syarif Maula, B., Zain, M. F., & Nada, S. (2024). Marital property in marriages of different nationalities in Indonesia according to national law and Islamic law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 3(1). <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.10508>
- Widya Putri, S., & Ismail, I. (2023). Legal protection of Indonesian citizens who conduct marriage with foreign citizens related to the acquisition of land rights. *The Juris*, 7(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.779>